



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Kholid, beralamat di Taman Adiyasa Blok J3 No. 33 RT 001/RW 008, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hefi Irawan, S.H., dkk. beralamat di Ruko Taman Adiyasa Blok J3 No. 33 RT 001/RW 008, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten / email andremuhamad89866@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 301/Pmh/SDG/YLPK-PERARI/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor: 99/SK/12/2022/PN Gdt tanggal 19 Desember 2022 dan Surat Pengaduan Konsumen Nomor: 0301/SPK/YLPK-PERARI/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Kepala Desa Tanjung Kerta, berkedudukan di Jl. Raya Kedondong, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kumara, S.H. dan Krismanik Aji Chandra, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Justice Lampung beralamat di Jalan P Tirtayasa Nomor 7, Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung/email lbhprojustice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/140/668/VII/05.09/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 106/SK/12/2022/PN Gdt tanggal 27
Desember 2022 sebagai **Tergugat**;

Camat Way Khilau, berkedudukan di Jl. Raya Kedondong, Desa Kubu Batu, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kumara, S.H. dan Krismanik Aji Chandra, S.H., advokat pada Firma Hukum Panglima Empat Tujuh dan Rekan beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 98, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung/email lbhprojustice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/141/355/VII.09/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor: 104/SK/12/2022/PN Gdt tanggal 27 Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

Bupati Pesawaran, berkedudukan di J32C+WP7 Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kumara, S.H. dan Krismanik Aji Chandra, S.H., advokat pada Firma Hukum Panglima Empat Tujuh dan Rekan beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 98, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung/email lbhprojustice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/180/5577/I.03/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor: 102/SK/12/2022/PN Gdt tanggal 27 Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedung Tataan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2022/PN Gdt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa PENGUGAT Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”;**
2. Bahwa PENGUGAT Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;**
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan **“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh” : c). “lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;**
4. Bahwa Berdasarkan Buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 53 Huruf (F) Poin (d) tentang kuasa/wakil yang menyebutkan 1) **“yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”,** (Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen yang sudah berbadan hukum “Yayasan” sebagaimana dimaksud Buku II MARI Edisi 2007 tersebut);

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



5. Bahwa Berdasarkan **Surat Pengaduan Konsumen** dari **Sdr. AHMAD KHOLID** Tertanggal **15 Desember 2022** dan **Surat Kuasa Khusus** serta dibekali **Surat Tugas** dari **Ketua Umum YLPK PERARI**, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terbentuk dalam Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) Buku II MA-RI "Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum";
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, 13 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi beranggapan, "**pihak diluar advokad dapat menjalankan provesi advokasi selama belum ada aturan dalam hukum acara**", Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) telah mendapat status badan hukum berupa **SK-MENHUMKAM Nomor : AHU-0020640.AH.01.04. Tahun 2020** dan **Status Lembaga adalah Lembaga Perlindungan Konsumen yang berbadan Hukum "YAYASAN"**, bernama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) dengan demikian YLPK PERARI telah memenuhi yang di persyaratkan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
8. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan "**yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) "Direksi/Pengurus atau**

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) yang sudah berbadan hukum “Yayasan” sebagaimana dimaksud Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang “GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM” huruf P (1 dan 2) “dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO’s YLPK PERARI”;

9. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka Pengurus YLPK PERARI berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, **Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;**

10. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;

- Demikian Dasar Hukum LPKSM YLPK PERARI Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan **“Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”;**

I. HUBUNGAN PARA PIHAK

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / Masyarakat Umum) adalah salah satu Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Beralamat Resmi di : Tanjung Kerta RT.001/RW.001 Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, NIK : 1809070202800006, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang PENGGUGAT Miliki saat ini; **[Vide Bukti P 1]**;
2. Bahwa PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / Masyarakat Umum) adalah salah satu Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan Perbuatan tidak menyenangkan atau telah diberhentikan/dipecat dalam Pekerjaannya sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN pada Desa Tanjung Kerta secara Melawan Hukum atau tidak beralasan oleh TERGUGAT (Ic. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) sehingga sangat menyiksa Harkat Martabat PENGGUGAT sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhak mendapatkan Kehidupan yang Layak dan berhak mempertahankan Hak-hak PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / Masyarakat Umum) sebagai Warga Negara sebagaimana Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa TERGUGAT (Ic. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang telah melakukan Pemecatan/Pemberhentian Perangkat Desa/Aparatur Desa Tanjung Kerta secara Melawan Hukum dikarenakan Tidak Beralasan;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Ic. CAMAT WAY KHILAU) adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebuah urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT II (Ic. BUPATI KABUPATEN PESAWARAN) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Ayat (1) menyatakan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- 2) Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan tata ruang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



- 3) Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - 5) Penanganan bidang kesehatan;
 - 6) Penyelenggara Pendidikan;
 - 7) Penanggulangan masalah sosial;
 - 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - 9) Fasilitas pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 10) Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 11) Pelayanan Pertanahan;
 - 12) Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil;
 - 13) Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan;
 - 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
 - 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa berdasarkan Uraian diatas mohon kiranya **Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran (BUPATI PESAWARAN / TURUT TERGUGAT II)** dapat memberikan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran yang saat ini telah dilakukan Perbuatan tidak benar, tidak jujur, dan Diskriminatif oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (Ic. TERGUGAT) dengan diberhentikan/dipecatnya PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / Masyarakat Umum) dari Pekerjaannya sebagai Aparatur Desa dengan Jabatan KEPALA URUSAN KEUANGAN pada Desa Tanjung Kerta;

II. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bertempat tinggal di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaen Pesawaran, Provinsi Lampung, yang pada Tahun 2015 telah bekerja sebagai Aparatur Desa Tanjung Kerta dengan Jabatan KEPALA URUSAN KEUANGAN Desa Tanjung Kerta Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/02/V.09.05/V/2015, Tertanggal 25 Mei 2015, yang telah diangkat oleh AZHARI SIHA yang pada saat itu Menjabat

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ;

2. Bahwa setelah habis Jabatan AZHARI SIHA sebagai Kepala Desa Tanjung Kerta dan pada saat ini telah digantikan oleh JAMAK UDDIN sebagai Kepala Desa Tanjung Kerta PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) masih siap dan sigap menjalankan Tugas PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN pada Kantor Desa Tanjung Kerta dengan salah satu contohnya PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) selalu hadir dalam Program Desa dengan Bergotong Royong di Pemakaman Umum Desa Tanjung Kerta;
3. Bahwa PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) selama Menjabat sebagai Aparatur Desa dengan Jabatan KEPALA URUSAN KEUANGAN tidak pernah MELANGGAR Peraturan Perundang-undangan dan selalu bertanggungjawab atas Pekerjaan PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN Desa Tanjung Kerta;
4. Bahwa pada Pertengahan Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (05-2022) telah datang ke Kantor Desa Tanjung Kerta beberapa orang yang menagih Janji Politik kepada Kepala Desa Tanjung Kerta (Ic. TERGUGAT) untuk memberhentikan dan mengganti beberapa Aparatur Desa Tanjung Kerta;
5. Bahwa tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal tiga puluh satu bulan lima tahun dua ribu dua puluh dua (31-05-2022) TERGUGAT (Ic. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) telah mengeluarkan Surat Peringatan Satu (SP 1) untuk 6 (Enam) Orang Aparatur Desa Tanjung Kerta dengan alasan yang tidak masuk akal yang disebutkan pada Surat Peringatan tersebut beralasan bahwa Kami yang menerima Surat Peringatan Satu (SP 1) tersebut Bermalas-malasan, sedangkan PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) selalu bertanggungjawab atas Pekerjaan PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN pada Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
6. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) merasa maklum dikarenakan mungkin TERGUGAT (Ic. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) ingin melihat Kami

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APARATUR DESA) bekerja lebih giat lagi dalam Melayani Masyarakat dan Desa Tanjung Kerta;

7. Bahwa pada Tanggal Tujuh belas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh dua (17-08-2022) tepatnya Hari Kemerdekaan Negara Kita Tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kami Aparatur Desa Tanjung Kerta diperintahkan oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilapangan Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
8. Bahwa pada tanggal Delapan belas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh dua (18-08-2022) di Desa Tanjung Kerta mengadakan Kegiatan Memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh Masyarakat Tanjung Kerta dan di Panitiai oleh Karang Taruna Desa Tanjung Kerta, dan pada saat itupun PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) masih menjalankan Tugas dan Tanggungjawab PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN dan berusaha yang terbaik untuk Melayani Masyarakat dan Desa Tanjung Kerta dengan bersungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggungjawab;
9. Bahwa entah kenapa pada tanggal dua puluh dua bulan delapan tahun dua ribu dua puluh dua (22-08-2022) KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) kembali Mengeluarkan Surat Peringatan Dua (SP 2) kepada Kami Aparatur Desa Tanjung Kerta yang pernah diberikan Surat Peringatan Satu (SP 1) pada akhir Bulan Mei 2022 yang mana Surat Peringatan Dua (SP 2) tersebutpun tidak Beralasan dan sangat mengada-ngada;
10. Bahwa atas Perbuatan KEPALA DESA TANJUNG KERTA tersebut PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) yang Menjabat sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN pada Desa Tanjung Kerta dan Apartur lainnya yang menerima Surat Peringatan Satu (SP 1) dan Surat Peringatan Dua (SP 2) mengadakan Perbuatan KEPALA DESA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Kerta dan CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) untuk didengar Aspirasi dan Keluhan Kami atas Perbuatan KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) yang sewenang-wenang dalam Jabatannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal dua puluh sembilan bulan delapan tahun dua ribu dua puluh dua (29-08-2022) datanglah ke Kantor Desa Tanjung Kerta dari Pihak Kecamatan Way Khilau perwakilan dari CAMAT WAY KHILAU (Ic. TURUT TERGUGAT I) yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. WAHYAN Sebagai KASI PEMERINTAHAN yang pada saat itu ingin Mengklarifikasi Aduan Aparatur Desa Tanjung Kerta yang pernah datang ke Kantor Kecamatan Way Khilau sebagaimana diuraikan PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) pada Poin 10 (Sepuluh) diatas;
12. Bahwa pada tanggal dua puluh delapan bulan Sembilan tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022) datang lagi ke Kantor Desa Tanjung Kerta dari Pihak Kecamatan Way Khilau perwakilan dari CAMAT WAY KHILAU (Ic. TURUT TERGUGAT I) yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. WAHYAN Sebagai KASI PEMERINTAHAN, Sdr. YUNG MARTINUS Sebagai SEKRETARIS CAMAT dan Sdr. PURWANTO Sebagai KASI TRANTIB pada Kantor Kecamatan Way Khilau datang untuk mengkonfirmasi kepada PENGUGAT (In Cassu AHMAD ROPA'I / MASYARAKAT UMUM) dan APARATUR DESA LAINNYA yang mendapatkan Surat Peringatan Satu (SP 1) dan Surat Peringatan Dua (SP 2) akan terus bekerja atau tidak dan siap mendukung Program Kerja KEPALA DESA TANJUNG KERTA (Ic. TERGUGAT / JAMAK UDDIN)? dan PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan APARATUR DESA LAINNYA menjawab Masih ingin bekerja dan akan selalu mendukung Program Kerja KEPALA DESA TANJUNG KERTA (Ic. TERGUGAT / JAMAK UDDIN);
13. Bahwa pada saat itupun dari Pihak Kecamatan Way Khilau menyampaikan ada Surat Permohonan Masyarakat sebanyak 378 (Tiga ratus tujuh puluh delapan) Orang yang menginginkan PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan 5 (Lima) APARATUR DESA LAINNYA DIBERHENTIKAN dari APARATUR DESA TANJUNG KERTA, dikarenakan PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan 5 (Lima) APARATUR DESA LAINNYA merasa ada yang Janggal dari setiap Tanda Tangan Surat Permohonan Masyarakat yang menginginkan PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan 5 (Lima) APARATUR DESA LAINNYA diberhentikan Sebagai Aparatur Desa Tanjung Kerta maka pada Tanggal tiga bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua (03-10-2022) Turun langsung dari PIHAK KECAMATAN WAY KHILAU ke Dusun-dusun pada Desa Tanjung Kerta untuk menanyakan Tanda Tangan yang ada pada



Surat Permohonan Masyarakat atas Pemberhentian APARATUR DESA yang Salah Satunya PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM), dan ditemukan salah satu Warga Desa Tanjung Kerta yang tidak pernah merasa Tanda Tangan Surat Permohonan Masyarakat tersebut, dan Warga tersebut Siap dijadikan Saksi pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan apabila dibutuhkan untuk didengar Kesaksiannya atas Perbuatan KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) yang sewenang-wenang didalam Jabatannya dan telah **MELANGGAR** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

14. Bahwa pada Tanggal sepuluh bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua (10-10-2022) PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan beberapa Aparatur Desa Lainnya mendapatkan Surat Pemberhentian / Pemecatan dari KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN);
15. Bahwa setelah Surat Pemberhentian Kami Terima, pada tanggal 13 Oktober 2022 PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan Beberapa APARATUR DESA Lainnya yang diberhentikan/dipecat oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) membuat Surat Permohonan Mediasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Kerta dan CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) agar PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan Beberapa APARATUR DESA yang telah diberhentikan/dipecat agar dapat dimusyawarahkan bersama kembali dengan KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Kerta dan CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I);
16. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan Beberapa APARATUR DESA yang telah diberhentikan/dipecat mendapat Surat Undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Kerta untuk dapat hadir pada Tanggal 18 Oktober 2022 dalam rangka Musyawarah dengan KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) atas Pemberhentian/Pemecatan Aparatur Desa dengan Sewenang-wenang dan Melawan Hukum;



17. Bahwa Undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut telah digagalkan oleh Bapak CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) melalui Telpn dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Ucapan BAPAK CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Kerta ditelpon **“Jangan sampai dipertemukan 4 (Empat) Perangkat Desa yang telah diberhentikan dengan Kepala Desa Tanjung Kerta (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”**;
18. Bahwa atas Perbuatan Bapak CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) tersebut tidak mencerminkan bahwa CAMAT WAY KHILAU seorang Pemimpin yang membantu Pemerintahan Daerah khususnya Pesawaran yang mana Bapak CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) tidak memegang teguh Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta **MENGABAIKAN** Hukum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah **HUKUM MUSYAWARAH**, dengan demikian Sudah Sepatutnya Bapak BUPATI KABUPATEN PESAWARAN (lc. TURUT TERGUGAT II) dapat memberikan Sanksi kepada Bapak CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) yang berpotensi Mencoreng Nama Baik Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, bila perlu menindak tegas Bapak CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) yang telah **Mengabaikan** Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Bahwa atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT / JAMAK UDDIN) dan BAPAK CAMAT WAY KHILAU (lc. TURUT TERGUGAT I) yang telah melakukan Perbuatan Diskriminatif dan Sewenang-wenang dalam Jabatannya yang telah MEMBERHENTIKAN / MEMECAT PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dan Beberapa APARATUR DESA dengan Alasan yang tidak Masuk di akal dan dengan Surat Permohonan Masyarakat yang telah di Palsukan Tanda Tangannya, maka dengan ini PENGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) MENDAFTARKAN Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran – Lampung, agar dapat memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Masyarakat yang mencari Keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) mengalami kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa dengan TERGUGAT yang telah mengabaikan PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 serta Mengabaikan Hukum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Musyawarah telah mengeluarkan biaya Advokasi perkara aquo sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT / JAMAK UDDIN (lc. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) yang telah Memecat/Memberhentikan PENGGUGAT (In Cassu AHMAD KHOLID / MASYARAKAT UMUM) dengan Sewenang-wenang berdampak pada Harkat Martabat PENGGUGAT dan dirasakan oleh Keluarga PENGGUGAT serta rasa malu akan Tanggung Jawab yang seolah-olah PENGGUGAT didalam melaksanakan Pekerjaannya sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN telah melakukan Kesalahan yang sangat patal, sehingga Kerugian Immateriil Penggugat yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang karena mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;

22. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR,

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

23. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara patut dan adil Para Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PREMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PENGUGAT secara Lahir dan Batin secara Materiil dan Imateriil;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Kontrak Nomor : 9019113352 **batal demi hukum**;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (**Incrach**);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (**Incrach**);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT uang paksa (dwangsom) secara sekaligus dan tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai atau terlambat memenuhi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II (Ic. BUPATI KABUPATEN PESAWARAN) agar Memberikan Sanksi kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dikarenakan telah Mengabaikan Pancasila dan UUD 1945 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2014;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt



8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II (lc. BUPATI KABUPATEN PESAWARAN) agar Memberikan Pekerjaan kembali kepada PENGGUGAT sebagai PARATUR DESA TANJUNG KERTA dan Membersihkan Nama Baik PENGGUGAT kepada Masyarakat Desa Tanjung Kerta Khususnya dan Kabupaten Pesawaran Umumnya;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk Meminta maaf kepada PENGGUGAT di Media Sosial baik Cetak dihalaman Depan maupun Online 3 (Tiga) hari berturut-turut;

11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan berpendapat lain, maka:
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saharudin Ramanda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian **II. TENTANG DUDUK PERKARANYA** angka 14 disebutkan: "Bahwa pada Tanggal sepuluh bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua (10-10-2022) Penggugat (In



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cassu Ahmad Kholid/Masyarakat umum) dan beberapa Aparatur Desa Lainnya mendapatkan surat Pemberhentian/ Pemecatan dari Kepala Desa Tanjung Kerta (Ic.Tergugat/Jamak Udin)";

Bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai aparatur Desa yaitu dalam hal ini *Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran*, yang mana Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, hal itu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-undang No 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

" sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi:

" jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"

Bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bersifat hukum administrasi, sehingga sengketa tersebut masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat ketentuan Pasal 134 HIR, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara a quo berkenan memberikan Putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam posita penggugat menyatakan:

" Bahwa Penggugat (In Cassu Ahmad Kholid/Masyarakat umum) adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang pada tahun 2015 telah bekerja sebagai aparatur

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Kerta dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :140/02/V.09.05/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang telah diangkat oleh AZHARI SIHA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran"

"bahwa pada tanggal sepuluh bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua (10-10-2022) Penggugat (In Cassu Ahmad Kholid/Masyarakat umum) dan beberapa aparatur Desa Lainnya mendapatkan surat Pemberhentian/Pemecatan dari Kepala Desa Tanjung Kerta (lc.Tergugat/Jamak Udin)

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat diatas yang pada pokoknya adalah keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Penggugat Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;

Bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai aparatur Desa yaitu dalam hal ini Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, yang mana Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, hal itu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-undang No 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

" sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi:

" jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"

Bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, mengingat ketentuan Pasal 134 HIR, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam posita penggugat menyatakan:

" Bahwa Penggugat (In Cassu Ahmad Kholid/Masyarakat umum) adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang pada tahun 2015 telah bekerja sebagai aparatur Desa Tanjung Kerta dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :140/02/V.09.05/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang telah diangkat oleh AZHARI SIHA yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran"

"bahwa pada tanggal sepuluh bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua (10-10-2022) Penggugat (In Cassu Ahmad Kholid/Masyarakat umum)dan beberapa aparatur Desa Lainnya mendapatkan surat Pemberhentian/Pemecatan dari Kepala Desa Tanjung Kerta (Ic.Tergugat/Jamak Udin)

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat diatas yang pada pokoknya adalah keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Penggugat Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;

Bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai aparatur Desa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini *Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Kerta* Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, yang mana Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, hal itu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-undang No 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“ sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR yang berbunyi:

“ jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”

Bahwa karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, mengingat ketentuan Pasal 134 HIR, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas.
2. Bahwa untuk Menanggapi Eksepsi TERGUGAT Tentang **Kewenangan Absolut**, maka dengan ini PENGGUGAT perlu menjelaskan dikarenakan mungkin TERGUGAT telah Gagal Paham dengan Gugatan PENGGUGAT yang mana Gugatan PENGGUGAT

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dikarenakan adanya **Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan** oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT) yang telah Melakukan Pemecatan dengan sewenang-wenang dengan telah **MENGABAIKAN** Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 yang Menyatakan **Kepala Desa dilarang :**

- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa berdasarkan Uraian Poin 2 (Dua) diatas maka TERGUGAT (lc. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) yang telah melakukan Pemecatan atas APARATUR DESA dengan cara Sewenang-wenang adalah telah sangat **MELANGGAR** Undang Undang Dasar Negara

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 Ayat (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka dengan ini PENGGUGAT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan berhak Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara a quo, dikarenakan Gugatan PENGGUGAT diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (Ic. TERGUGAT) kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Turut Tergugat I tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT I (Ic. CAMAT WAY KHILAU) kecuali yang diakui penggugat secara tegas.
3. Bahwa untuk Menanggapi Eksepsi TURUT TERGUGAT I (Ic. CAMAT WAY KHILAU) Tentang **Kewenangan Absolut**, maka dengan ini PENGGUGAT perlu menjelaskan dikarenakan mungkin TURUT TERGUGAT I (Ic. CAMAT WAY KHILAU) telah Gagal Pahami dengan Gugatan PENGGUGAT yang mana Gugatan PENGGUGAT diajukan dikarenakan adanya **Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan** oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (Ic. TERGUGAT) yang telah Melakukan Pemecatan dengan sewenag-wenang dengan telah **MENGABAIKAN** Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 yang Menyatakan **Kepala Desa dilarang :**
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bahwa berdasarkan Uraian Poin 2 (Dua) diatas maka TERGUGAT (lc. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) yang telah melakukan Pemecatan atas APARATUR DESA dengan cara Sewenang-wenang adalah telah sangat **MELANGGAR** Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 Ayat (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka dengan ini PENGUGAT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan berhak Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara a quo, dikarenakan Gugatan PENGUGAT diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT) kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Turut Tergugat II tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT II (lc. BUPATI PESAWARAN) kecuali yang diakui penggugat secara tegas.
2. Bahwa untuk Menanggapi Eksepsi TURUT TERGUGAT II (lc. BUPATI PESAWARAN) Tentang **Kewenangan Absolut**, maka dengan ini PENGGUGAT perlu menjelaskan dikarenakan mungkin TURUT TERGUGAT II (lc. BUPATI PESAWARAN) telah Gagal Paham dengan Gugatan PENGGUGAT yang mana Gugatan PENGGUGAT diajukan dikarenakan adanya **Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan** oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT) yang telah Melakukan Pemecatan dengan sewenag-wenang dengan telah **MENGABAIKAN** Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 yang Menyatakan **Kepala Desa dilarang :**
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa berdasarkan Uraian Poin 2 (Dua) diatas maka TERGUGAT (lc. KEPALA DESA TANJUNG KERTA) yang telah melakukan Pemecatan atas APARATUR DESA dengan cara Sewenang-wenang adalah telah sangat **MELANGGAR** Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 Ayat (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka dengan ini PENGUGAT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan berhak Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara a quo, dikarenakan Gugatan PENGUGAT diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh KEPALA DESA TANJUNG KERTA (lc. TERGUGAT) kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Desa Tanjung Kerta secara tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan 162 R.Bg, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang salah satunya yaitu mengenai eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* karena perkara yang disengketakan adalah terkait pemberhentian Penggugat yang merupakan seorang aparatur desa yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya pemberhentian Penggugat sebagai aparatur desa telah sangat melanggar Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (a), (b), (c), (d), dan (e) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pokok permasalahan yang disengketakan adalah Penggugat menilai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah memecat dan/atau memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Desa Tanjung Kerta secara tidak beralasan, dimana Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I pada tanggal 31 Mei 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 22 Agustus 2022, dan Surat Pemberhentian/Pemecatan dari Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022 secara tidak beralasan, selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), diatur bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN ialah "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang yang sama ialah "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PTUN “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan berupa perbuatan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Desa Tanjung Kerta oleh Tergugat selaku Kepala Desa Tanjung Kerta melalui Surat Pemberhentian/Pemecatan dari Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022, dimana Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan Desa, merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN maka hal tersebut termasuk dalam keputusan tata usaha negara, dimana sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat atas sengketa tata usaha negara tersebut, telah pula diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa dalam hal tuntutan terkait keputusan tata usaha negara yang disengketakan disertai dengan tuntutan ganti rugi, hal tersebut juga termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp21.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNPB	:	Rp60.000,00;
6. Panggilan	:	Rp900.000,00;
Jumlah	:	Rp1.051.000,00;
(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)		